

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari uraian permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penguasaan tanah wakaf Mushola Al-Muttaqin oleh tergugat dalam putusan Perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn merupakan pelanggaran hukum karena tergugat berusaha menguasai dan mengalihkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi yang secara lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tanah wakaf seharusnya dikelola dengan prinsip sosial dan Syariah oleh nadzhir sebagai tujuan yang diinginkan oleh wakif. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdapat pengecualian perubahan peruntukkan penggunaan tanah wakaf apabila: a) tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif dan b) terdapat kepentingan umum yang lebih mendesak. Dalam Perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn diperbolehkan tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan karena terdapat kemungkinan melakukan penyimpangan pada tanah wakaf apabila terdapat kepentingan umum yang mendesak.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn, kedudukan hukum tanah wakaf Mushola Al-Muttaqin di Dusun Ngantulan, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dinyatakan sah secara keperdataan dan mutlak berada dalam

otoritas pengelolaan Nazhir selaku Penggugat. Legalitas formal objek sengketa ini terbentuk karena tata cara ikrarnya telah memenuhi prosedur administrasi Pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang kemudian memberikan kedudukan yang kuat bagi terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf guna mewujudkan asas kepastian hukum nasional. Kedudukan tanah wakaf yang sah ini berimplikasi langsung pada runtuhnya hak keperdataan pribadi atas tanah tersebut, di mana kepemilikannya beralih menjadi milik Allah SWT atau menjadi hak sosial. Hal ini dipertegas secara materiil dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menempatkan tanah wakaf Mushola Al-Muttaqin menjadi tanah wakaf yang dikelola nadzhir secara sah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran penelitian sebagai berikut :

1. Bagi wakif atau orang yang ingin mewakafkan harta benda dan nadzhir atau orang yang menerima wakaf sebaiknya apabila ingin mewakafkan tanah dapat melakukan sertifikasi dan ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk menanggulangi terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat apabila ingin melakukan wakaf harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah harus memberikan kemudahan dalam akses ke masyarakat untuk melakukan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 51.
- Atikah, I. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi,
- Mezak, M. H. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press
- Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media,
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama, Mataram University Press,
- Peter Mahmud Marzuki , (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J. Moleong, (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya

B. Jurnal

- Abdullah, J., & Qodin, N. (2016). Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*
- Azzam, A. (2025). *Atensi Pemerintahan Jokowi Tahun 2019-2024 Tentang Tata Kelola Wakaf Di Kementrian Agama Palopo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).
- Effendi, E. (2022). *Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda*. *Jurnal Usm Law Review*
- El Falahy, L. (2016). *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*
- Fadhilah, N. (2011). *Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*,

- Fajriawati, F. (2021). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan*. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi
- Farudin, M., & Setiawan, H. H. (2025). *Perlindungan hukum bagi yayasan terhadap penyalahgunaan penggunaan donasi sosial oleh penerima donasi*. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara,
- Harahap, I. S. (2016). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif*. Jurnal Media Hukum
- Hardiati, N. (2020). *Wakaf tunai (cash waqf) menurut perspektif ulama dan tinjauan maqashid syari'ah*. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional
- Hidayat, A. (2016). *Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*. Al-Adl: Jurnal Hukum
- Juliati, Y. S., & HRP, M. R. A. (2024). *Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. Crepido
- Khinanti, A. (2025). *Analisis Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 23/Pdt. G/2023/Pn. Slk)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Khinanti, A. (2025). *Analisis Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 23/Pdt. G/2023/Pn. Slk)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Khoerudin, A. N. (2018). *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia*. Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
- Lasmana, N. (2016). *Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali 'Imran Ayat 92)*. Al-Tijary

- Noor, D. (2025). *Dialektika Pemikiran Ulama Mazhab Tentang Wakaf*. Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam
- Noviana, N. (2025). *Digitalisasi Profesi Notaris di Era Globalisasi Ekonomi dan Bisnis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rabitha, D. (2014). *Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural Dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma Di Kedamaian Kota Bandar Lampung: Conflict Management On Houses Of Worship With Structural And Cultural Approach: The Case Of Tri Dharma Vihara Establishment At Kedamaian Bandar Lampung*. Penamas
- Rafid, Z., & Yusuf, H. (2020). *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan
- Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., Bhim Prakoso, S. H., MM, S. N., & Iswi Hariyani, S. H. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.
- Rosyid, M. (2017). *Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf
- Samodra, M. I., & Mumpuni, N. W. R. (2025). *Analisis Sita Jaminan dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya: (Studi Putusan Nomor 0219/PDT. G/2024/PA. KLT)*. Jurnal Hukum Lex Generalis
- Santoso, U. (2014). *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*. PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
- Siddiq, A. (2023). *Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Istibdâl (Penukaran) Wakaf Dalam Peraturan Perundangan Perwakafan Indonesia*. Journal of Scientech Research and Development

- Sulistiyo, B. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Sumarja, F. X. (2013). *Perkembangan Pengaturan Objek Wakaf Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional Dan Hukum Islam*. Ilmu Hukum Litigasi
- Supraptiningsih, U. (2012). *Problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat*. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam,
- Supraptiningsih, U. (2012). *Problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat*. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
- Syuhada, T. (2019). *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum
- Tajmila, T., Syahwan, A., Aditya, M. D. S., Rafi, P. A., Rahman, M., & Muzakir, Y. (2025). *Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora
- Hasanah, U. H. U. (2025). *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 04/Pdt. G/2018/PN-KTN)*. Milthree Law Journal
- Ammar, D. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Rumah di Atas Tanah Wakaf*. Jurnal Ilmiah Metadata
- Taibu, R., & Novrianti, U. (2023). *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf*. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio
- Luthfi, M., & Fajrin, Y. A. (2021). *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Jurnal Dedikasi Hukum

- Harianto, A., Riancana, R., & Djamal, R. (2025). *Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi dan Prosedurnya*. Jurnal Yustisiabel
- Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & Andikatama, A. Z. (2023). *Optimalisasi kinerja pegawai pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dalam pelaksanaan hukum wakaf tanah di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
- Khoerudin, A. N. (2018). *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia*. Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim*
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*. Al-Adl: Jurnal Hukum
- Kasdi, A. (2016). *Peran nadzir dalam pengembangan wakaf*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf,
- Idrus, M. A. (2017). *Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)*. Jurnal Ius,
- El Falahy, L. (2016). *Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam
- Sasanty, N. (2016). *Implementasi Pasal 40 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Status Tanah Wakaf Sebagai Penyebab Terjadinya Pelanggaran Penjualan Tanah Wakaf* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
- Lase, A., Sitorus, O. A., & Napitupulu, D. R. (2025). *Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum
- Khusni, S. A. (2025). *Analisis Asas-asas Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Nazhir (Studi Kasus di PA Surakarta/Studi*

- Putusan No. 0260/PdtG/2012PA. Ska*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)
- Boby, S. H. (2025). *Analisis Komparatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Wakaf Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hidayah, N. (2022). *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial
- Rafid, Z., & Yusuf, H. (2020). *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan
- Armanita, E. D. (2017). *Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sholicha, I. (2026). *Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. TarunaLaw: Journal of Law and Syariah
- Tono, S. (2020). *Proses Sertifikasi Tanah Wakaf Di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 422 Tahun 2004 Nomor: 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf)*.
- Mu'allim, H. A. (2020). *Urgensi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Fanani, M. (2019). *"Wakaf dan Fungsi Sosialnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim."* Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
- Mubarak, J., & Hasanah, U. (2017). *"Perlindungan Hukum Aset Wakaf dari Penyalahgunaan Nadzhir."* Jurnal Hukum dan Peradilan

Sudirman, S., & Andriani, R. (2023). *"Peran dan Tanggung Jawab Nadzhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia."* Jurnal Hukum Islam

C. Website

Super User. (23 Juli 2024). Sejarah Baru Pengadilan Agama Bojonegoro Berhasil Ekskusi Tanah Wakaf. Pa-Bojonegoro.go.id. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/244-sejarah-baru-pengadilan-agama-bojonegoro-berhasil-ekskusi-tanah-wakaf> diakses pada 12 April 2026

Redaksi. (19 Oktober 2022). *Pengadilan Agama Bojonegoro Lakukan Eksekusi Gugatan Wakaf Untuk Pertama Kalinya» SuaraBojonegoro.com.* SuaraBojonegoro.com. <https://suarabojonegoro.com/pengadilan-agama-bojonegoro-lakukan-eksekusi-gugatan-wakaf-untuk-pertama-kalinya/> diakses 12 April 2026

Kemenag. 21 April 2026. Sertifikasi Wakaf, 287 Ribu Bidang Tanah Umat ... <https://kemenag.go.id/nasional/sertifikasi-wakaf-287-ribu-bidang-tanah-umat-terlindungi-hukum-59dVF> diakses 17 Mei 2026

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)